



KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN

NOMOR : K/10 TAHUN 1988

TENTANG.

JASA PENGURUSAN TRANSPORTASI

MENTERI PERHUBUNGAN,

Menimbang :

- a. bahwa dalam rangka mengupayakan adanya angkutan yang dapat lebih menunjang ekspor non migas, diperlukan suatu mekanisme yang memungkinkan tersedianya angkutan terpadu antar moda dari pintu ke pintu sebagai satu kesatuan rangkaian jasa transportasi yang utuh;
- b. bahwa salah satu cara untuk memenuhi kebutuhan tersebut dalam huruf a di atas dapat diselenggarakan melalui jasa pengurusan transportasi;
- c. bahwa sehubungan dengan hal tersebut, dipandang perlu menetapkan Keputusan Menteri Perhubungan tentang Jasa Pengurusan Transportasi;

Meningingat :

1. Undang-Undang Pelayaran Indonesia 1936 (Stbl. 1936 Nomor 700);
2. Undang-Undang Nomor 83 Tahun 1958 tentang Penerbangan (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1687);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1969 tentang Penyelenggaraan dan Pengusahaan Angkutan Laut (Lembaran Negara Tahun 1969 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2881) sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 1985 (Lembaran Negara Tahun 1985 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3292);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 1983 tentang Pembinaan Kipelabuhan (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3251), sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 1985 Lembaran Negara Tahun 1985 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3290);
5. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Organisasi Departemen;
6. Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 1982 tentang Pengangkutan Muatan Barang, Ekspor dan Impor Milik Pemerintah Indonesia;

/ 7. Keputusan

7. Keputusan Presiden Nomor 15 Tahun 1984 tentang Susunan Organisasi Departemen, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1987;
8. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 91/OT 002/Phb-80, KM 164/OT 002/Phb-80 dan KM 210/HK 601/Phb-87 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Perhubungan;

Memperhatikan :

1. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 1984 tentang Pedoman Penyelenggaraan dan Pengendalian Perizinan di Bidang Usaha;
2. Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 1985 tentang Kebijakan dan Pelaksanaan Arus Barang Untuk Menunjang Kegiatan Ekonomi;
3. Surat Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor B-85/I/MENPAN/2/1988 tanggal 15 Pebruari 1988;

M E M U T U S K A N**Menetapkan :**

KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN TENTANG JASA PENGURUSAN TRANSPORTASI.

BAB I**KETENTUAN UMUM****Pasal 1**

Yang dimaksud dengan Jasa Pengurusan Transportasi (freight forwarding) dalam Keputusan ini adalah usaha yang ditujukan untuk mewakili kepentingan pemilik barang untuk mengurus semua kegiatan yang diperlukan bagi terlaksananya pengiriman dan penerimaan barang melalui transportasi darat, laut atau udara yang dapat mencakup kegiatan penerimaan, penyimpanan, sortasi, pengepakan, penandaan, pengukuran, penimbangan, pengurusan penyelesaian dokumen, perbitan dokumen angkutan, perhitungan biaya angkutan, klaim, asuransi atas pengiriman barang, serta penyelesaian tagihan dan biaya-biaya lainnya berkenaan dengan pengiriman barang-barang tersebut sampai dengan diterimanya barang oleh yang berhak menerimanya.

/ Pasal 2

Pasal 2

- (1) Perusahaan yang memberikan pelayanan jasa tersebut dalam Pasal 1 Keputusan ini dilakukan oleh perusahaan yang khusus didirikan untuk pelayanan jasa pengurusan transportasi.
- (2) Pemilik barang, yaitu perusahaan atau perorangan, dalam melakukan kegiatan pengurusan transportasi barang, tidak diharuskan untuk menggunakan perusahaan jasa pengurusan transportasi dan dapat melaksanakan sendiri segala pengurusan tersebut.

Pasal 3

Penerbitan dokumen pengurusan angkutan oleh Perusahaan Jasa Pengurusan Transportasi dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta kebiasaan di dalam dunia perdagangan baik nasional maupun internasional.

Pasal 4

- (1) Perusahaan Jasa Pengurusan Transportasi dapat melakukan usahanya di dalam maupun di luar negeri.
- (2) Perusahaan Jasa Pengurusan Transportasi dapat mendirikan cabang baik di dalam maupun di luar negeri.

BAB II

PERSYARATAN USAHA
JASA PENGURUSAN TRANSPORTASI

Pasal 5

Untuk dapat melakukan kegiatan jasa pengurusan transportasi harus memiliki izin usaha Perusahaan Jasa Pengurusan Transportasi yang dikeluarkan oleh Menteri Perhubungan.

Pasal 6

Perusahaan Jasa Pengurusan Transportasi yang telah mendapat izin usaha tersebut di dalam Pasal 5 Keputusan ini diwajibkan memenuhi ketentuan-ketentuan yang dicantumkan di dalam Surat Izin Usaha yang bersangkutan serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 7

Izin usaha Jasa Pengurusan Transportasi diberikan kepada Perusahaan berbadan hukum Indonesia yang berbentuk Perseroan Terbatas (PT) yang khusus didirikan untuk kegiatan Jasa Pengurusan Transportasi tersebut dan memenuhi persyaratan sebagai berikut :

/ a. harus

- a. harus memiliki modal disetor sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah);
- b. saham-saham perusahaan seluruhnya harus dimiliki oleh Warga Negara Indonesia dan atau badan hukum Indonesia.

Pasal 8

- (1) Perusahaan Ekspedisi Muatan Kapal Laut dan Ekspedisi Muatan Pesawat Udara yang telah memperoleh izin usaha berdasarkan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 61/AL 305/Phb-87 tentang Pembinaan Perusahaan Ekspedisi Muatan Kapal Laut dan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 83/AU 305/Phb-85 tentang Pembinaan Perusahaan Ekspedisi Muatan Pesawat Udara, tanpa harus mendirikan Perseroan Terbatas yang khusus didirikan untuk kegiatan Jasa Pengurusan Transportasi tersebut dalam Pasal 7 Keputusan ini dapat meminta izin usaha Jasa Pengurusan Transportasi.
- (2) Permintaan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini diajukan oleh Perusahaan Ekspedisi Muatan Kapal Laut dan atau Ekspedisi Muatan Pesawat Udara kepada Menteri Perhubungan.
- (3) Perusahaan Ekspedisi Muatan Kapal Laut dan Ekspedisi Muatan Pesawat Udara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini tetap harus memenuhi persyaratan-persyaratan tersebut dalam Pasal 7 Keputusan ini kecuali persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini.

Pasal 9

Perusahaan Jasa Pengurusan Transportasi asing yang akan beroperasi di Indonesia wajib menunjuk Perusahaan Jasa Transportasi Nasional sebagai agen.

BAB III
PERIZINAN

Pasal 10

- (1) Izin untuk mengusahakan Jasa Pengurusan Transportasi diberikan dalam bentuk izin usaha Jasa Pengurusan Transportasi.
- (2) Jangka waktu izin usaha tersebut pada ayat (1) pasal ini diberikan selama usaha itu masih berjalan dan memenuhi persyaratan-persyaratan yang ditetapkan di dalam izin yang bersangkutan.
- (3) Izin usaha Perusahaan Jasa Pengurusan Transportasi tersebut pada ayat (1) pasal ini berlaku juga untuk cabang Perusahaan yang bersangkutan di seluruh Indonesia.

Pasal 11

44

Pasal 11

- (1) Permohonan izin usaha yang telah diberi meterai cukup diajukan kepada Menteri Perhubungan dengan disertai lampiran-lampiran sebagai berikut :
 - a. salinan akte pendirian perusahaan yang telah disahkan oleh Notaris dan bukti penyetoran modal;
 - b. bukti memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).
- (2) Dalam jangka waktu 2 (dua) minggu setelah permohonan secara lengkap sesuai persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini diterima, Menteri Perhubungan akan memberikan jawaban penolakan atau persetujuan.

Pasal 12

Menteri Perhubungan dapat mencabut kembali izin usaha Jasa Pengurusan Transportasi apabila terbukti perusahaan tersebut telah melanggar ketentuan-ketentuan yang ditetapkan di dalam Surat Izin Usaha Jasa Pengurusan Transportasi dan atau peraturan perundangan yang berlaku.

BAB IV

KEWAJIBAN DAN TANGGUNG JAWAB

Pasal 13

- (1) Perusahaan Jasa Pengurusan Transportasi bertanggung jawab atas semua hal yang telah diperjanjikannya dengan berbagai pihak dan wajib menyelesaikan segala tuntutan yang sah.
- (2) Perusahaan Jasa Pengurusan Transportasi bertanggung jawab atas segala akibat yang ditimbulkan dari pengiriman barang yang menggunakan dokumen-dokumen yang telah diterbitkannya.
- (3) Perusahaan Jasa Pengurusan Transportasi bertanggung jawab atas penyerahan barang-barang yang diurusnya sesuai syarat-syarat umum yang berlaku bagi perusahaan Jasa Pengurusan Transportasi dan harus menutup asuransi usaha Jasa Pengurusan Transportasi yang memadai.

Pasal 14

Perusahaan Jasa Pengurusan Transportasi wajib mengetahui kebenaran identitas pemilik barang dan bertanggung jawab terhadap ketidakebenaran identitas tersebut.

Pasal 15

Dalam hal yang dianggap perlu Menteri Perhubungan dapat meminta laporan kepada perusahaan yang bersangkutan.

BAB V

KETENTUAN PERALIHAN DAN PENUTUP

Pasal 16

- (1) Semua Perusahaan Jasa Pengurusan Transportasi yang telah beroperasi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sebelum ditetapkan Keputusan ini tetap dapat melakukan kegiatannya.
- (2) Perusahaan dimaksud pada ayat (1) pasal ini selambat-lambatnya dalam jangka waktu 1 (satu) tahun harus menyesuaikan perizinannya sesuai dengan Keputusan ini.

Pasal 17


Sejak berlakunya Keputusan ini Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 46/AL 005/Phb-83 tentang Pengusahaan Jasa Transportasi Laut serta ketentuan-ketentuan lainnya yang bertentangan dengan Keputusan ini dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 18

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : J A K A R T A

Pada tanggal : 26 Pebruari 1988



Roesmin Nurjadin
ROESMIN NURJADIN

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan;
 2. Para Menteri Kabinet Pembangunan IV;
 3. Jaksa Agung Republik Indonesia;
 4. Ketua Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan;
 5. Gubernur Bank Indonesia;
 6. Ketua BKPM;
 7. Sekretaris Jenderal, Inspektur Jenderal, Direktur Jenderal dan Para Kepala Badan di Lingkungan Departemen Perhubungan;
 8. Para Kepala Perwakilan Perhubungan;
 9. Para Atase Perhubungan;
 10. Para Kepala Biro di Lingkungan Departemen Perhubungan.
 11. GAVEKSI, INFFA;
 12. DPP INSA;
 13. Direksi PT. VTP,
-



LAMPIRAN I. KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN

NOMOR : KM 10 TAHUN 1988
TANGGAL : 26 Pebruari 1988

Permohonan Izin Usaha
Perusahaan Jasa Peng
urusan Transportasi

Kepada
Yth. BAPAK MENTERI PERHUBUNGAN
di
J A K A R T A


1. Dengan memperhatikan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor tentang Jasa Pengurusan Transportasi dengan ini kami mengajukan permohonan Izin Usaha Perusahaan Jasa Pengurusan Transportasi.
2. Sebagai bahan pertimbangan terlampir disampaikan satu berkas dokumen untuk melengkapi permohonan dimaksud yang terdiri dari :
 - a. Anggaran Dasar Perusahaan yang telah disahkan oleh Notaris;
 - b. bukti penyetoran modal sebesar Rp.
 - c. bukti memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).
3. Demikian permohonan kami jika diterima, kami menyatakan bersedia memenuhi ketentuan yang ditetapkan Pemerintah khususnya oleh Menteri Perhubungan bagi Perusahaan Jasa Pengurusan Transportasi.

Jakarta, 19
Pemohon,
meterai Rp. 1000,-

(.....)



Direktur Jenderal Perhubungan Darat;
Direktur Jenderal Perhubungan Laut;
Direktur Jenderal Perhubungan Udara.



MENTERI PERHUBUNGAN
[Signature]
ROESMIN NURJADIN